



P E N E T A P A N

Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Muh. Akbar Faldianto bin Jaudah, tempat dan tanggal lahir Palu, 08 April 1999, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan Barber Boy), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Gelatik No. 14 A, RT/RW : 002/002, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Pemohon I.

Fara Septiani binti Hamid Lamadau, tempat dan tanggal lahir Palu, 06 September 2001, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan Toko Gatsu), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Gelatik No. 14 A, RT/RW : 002/002, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Pal telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebaga berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2021, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon II, beralamat di Jalan Gelatik, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam ;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.116/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa uraian pernikahan para pemohon sebagai berikut :
 - a. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka, umur 22 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan, umur 19 tahun.
 - b. Yang menikahkan para Pemohon adalah **Rasyidin** (Imam Masjid Al Amin Birobuli Selatan).
 - c. Wali nikah adalah **Hamid Lamadau** (Ayah Pemohon II).
 - d. Pernikahan disaksikan lebih dari 2 orang saksi, diantaranya : **Nawir** (Sepupu Pemohon II) dan **Albar** (Paman Pemohon II) ;
 - e. Mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (*seratus sepuluh ribu rupiah*) ;
 - f. Bahwa seluruh pihak yg terlibat dalam pernikahan para pemohon tersebut diatas, semuanya beragama Islam ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan, antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Islam ;
4. Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;
6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk keperluan lainnya maka diperlukan pengesahan nikah, untuk itu para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 2021 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.116/Pdt.P/2021/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Muh. Akbar Faldianto bin Jaudah) dengan Pemohon II (Fara Septiani binti Hamid Lamadau) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 2021 di Jalan Gelatik, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bermohon akan mencabut perkaranya yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Pal;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan mencabut perkaranya, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut perkaranya oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.116/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 116/Pdt.P/2021/PA. Pal. dicabut.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Hakim anggota

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.116/Pdt.P/2021/PA.Pal



Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Suhriah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.116/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)